

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Jl. Lembaga Pemasyarakatan No. 19 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru



281 31 082288961453

lapaspekanbaru.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Jl. Lembaga Pemasyarakatan No. 19 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru



28131 082288961453

lapaspekanbaru.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RIWAYAT / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

No. SK : Pekanbaru

Persyaratan

1. Asesment bagi warga binaan pemasyarakatan
2. Surat keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan Rehabilitasi
3. FOTOCOPI REKAM MEDIS YANG DIUSULKAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KEPALA LAPAS MEMBENTUK TIM ASESMEN 2. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan 3. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi 4. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah 5. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan 6. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 06 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kesehatan

Pengaduan Layanan

Ditanggapi